

Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT)

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 11:54 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Pas Foto 2x3 2 lembar;

RT & RW

1. RT & RW membuat Surat Pengantar;

Kelurahan

1. Pemohon mengisi form FR-1.05 (Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan) dan
2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
4. Lurah menandatangani form FR-1.03 (Form Pendataan Orang Terlantar);
5. Pemohon meneruskan berkas Formulir ke Dispendukcapil;

Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT)

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 11:54 -

Dispendukcapil

1. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan untuk penduduk
2. Kepala Dispendukcapil menerbitkan dan menandatangani SKOT.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT)

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 11:54 -

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

0,-